



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimilie (0717) 436772
Email : dpmptspnaker1971@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 07.b /KEP/DPMPSTP&NAKER/I/2022

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yang terdiri dari bermacam-macam upaya yang di harapkan dapat bekerja sama secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang budaya kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 9);

4. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU: Budaya kerja sebagaimana yang dimaksud dalam dictum Pertama adalah Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 25 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang



YAN RIZANA, ST., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 197601232005011006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 07.b /KEP/DPMPPTSP&NAKER/I/2022
TANGGAL : 25 Januari 2022

BUDAYA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

1. SENYUM

Dalam melaksanakan tugas selalu memberikan senyum pada raut wajah serta bibir ketika berjumpa dan melayani masyarakat

2. SAPA

Dalam melaksanakan tugas selalu menyapa agar suasana menjadi akrab dan masyarakat merasa dihargai

3. SALAM

Menberikan salam ketika bertemu dengan orang lain terutama orang yang berada di lingkungan tersebut

4. SOPAN

Sopan dalam penampilan berpakaian, dan ketika berbicara serta berinteraksi dengan masyarakat

5. SANTUN

Santun dalam bertutur kata atau gerakan untuk menghargai orang lain, serta mendahulukan kepentingan orang lain semata untuk kebaikan

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang



YAN RIZANA, ST., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 197601232005011006